



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE**

Alamat : Jln. Lintas Sape-Bima Kode Pos : 84182



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA  
(PPID)**

**I. DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPIDD) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.

**II. WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPIDD menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat Kantor Desa Naru Barat . Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 12.00 WITA
- (b) Jumat : 08.00 s/d 11.00 WITA

Untuk Kepentingan yang Urgen darurat bisa diluar diluar jam Kerja dengan mempertimbangkan seberapa besar urgen/daruratnya.

**III. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPIDD melalui layanan informasi publik desa, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat , dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- (a) Pemohon informasi datang ke layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi
- (b) PPIDD memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- (c) PPIDD memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di tandatangani oleh pemohon informasi publik;
- (d) PPIDD memberikan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi, akan tetapi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikenakan biaya, PPIDD menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- (e) PPIDD memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik; dan
- (f) PPIDD membukukan dan mencatat dalam register informasi dan dokumentasi Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website resmi Pemerintah Desa dan media cetak yang tersedia

**I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

- (a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik di lakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.
- (b) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterima pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penggunaan atau tidak. PPIDD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.
- (c) Penyampaian/ pendistribusian/penyerahan informasi publik dilakukan secara langsung kepada pemohon maupun melalui email, fax atau jasa pos
- (d) Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan pengadaan atau perekaman
- (e) Apabila permintaan informasi di tolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

**II. BIAYA/TARIF**

PPIDD menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) sedangkan untuk pengadaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan pengadaan atau pengadaan informasi sendiri melalui Sekretariat Desa

**III. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian oleh PPIDD dan disampaikan kepada Sekretaris Desa Selanjutnya Sekretaris Desa melaporkan kepada Kepala Desa Naru Barat selaku atasan langsung PPIDD.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE

Alamat : Jln. Lintas Sape-Bima Kode Pos : 84182



## VISI

"MEWUJUDKAN DESA NARU BARAT LEBIH MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

## MISI

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif
- Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public
- Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
- Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan dan pendidikan anak
- Memelihara nilai-nilai agama, social dan budaya masyarakat

## MOTTO

MENGATASI MASALAH  
TANPA ADA MASALAH





**NGAHA AINA NGOHO  
TOHOMPARA NDAI SURA DOU LABO DANA  
NGGAHI RAWI PAHU  
MAJA LABO DAHU**

# **STOP PUNGLI**



**JANGAN MEMBERI  
JANGAN MENERIMA**

## VISI, MISI, KEPALA DESA

### VISI

"MEWUJUDKAN DESA NARU BARAT LERIH MAJU, MANDERED DAN RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

Untuk mencapai misi ini berlaku :

- POKOK VISION LERIH MAJU  
PENERLAKUAN  
Sumber Daya Alam Desa Naru Barat merupakan sumber daya alam yang berpotensi besar, dan selanjutnya menjadi sumber daya yang penting bagi pembangunan desa. Diharapkan agar selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber daya yang berharga bagi pembangunan desa.
- MANDERED  
Masyarakat Desa Naru Barat yang mempunyai karakteristik masyarakat yang terbuka, toleran, dan saling menghormati. Masyarakat Desa Naru Barat yang mempunyai karakteristik masyarakat yang terbuka, toleran, dan saling menghormati.
- RELIGIUS  
Karakter masyarakat Desa Naru Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, etnis, suku, serta kearifan lokal.
- PEMERINTAHAN PARTISIPATIF  
Pembangunan yang berorientasi pada partisipasi, pengembangan yang berorientasi pada partisipasi, dan pengembangan yang berorientasi pada partisipasi.
- TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
Pembangunan yang berorientasi pada partisipasi, dan pengembangan yang berorientasi pada partisipasi.

### MISI

Meskipun ada kerentanan dan ketidaksiapannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi tetap saja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- Mengoptimalkan pengelolaan informasi publik secara partisipatif  
Pengelolaan informasi publik secara partisipatif adalah proses dimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik.
- Mendorong keterbukaan pemerintahan dan optimalkan pemerintahan publik  
Pemerintahan publik yang optimalkan pemerintahan publik adalah pemerintahan yang berorientasi pada partisipasi, pengembangan yang berorientasi pada partisipasi, dan pengembangan yang berorientasi pada partisipasi.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam  
Pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan berorientasi pada partisipasi, pengembangan yang berorientasi pada partisipasi, dan pengembangan yang berorientasi pada partisipasi.
- Mendorong keterbukaan dan partisipasi dalam kegiatan dan pembentukan  
Dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pembentukan.
- Mendorong edukasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban  
Karakter masyarakat Desa Naru Barat yang berorientasi pada partisipasi, pengembangan yang berorientasi pada partisipasi, dan pengembangan yang berorientasi pada partisipasi.

**MOTTO**  
MENGATASI MASALAH TANPA ADA MASALAH

KONTAK PENGADUAN :  Naru Barat  0853 3379 4523 / 0823 4015 0564  <https://www.narubarat.desa.id>  [naru.barat](#)  [@desanarubarat](#)

## Maklumat

"Salam Reformasi Birokrasi"  
"Bersih, Melayani"

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyegaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbukanya penyegaraan negara untuk dewan publik, maka penyegaraan negara tersebut akan semakin dapat di pertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi sangat relevan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat ini tidak bewajah berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, baya ringan/proportional, dan cara sederhana; (3) pengacara lain bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk memberikan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang – undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyegaraan negara lainnya yang mendapat canda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau iuran negara.

Sesuai dengan amandemen pasal 13 Undang – Undang No.14 Tahun 2008, Kementerian Perdaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Perdaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.220 Tahun 2012 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi publik sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Naru Barat sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**MAKLUMAT PELAYANAN  
KAMI SIAP MEMBERIKAN  
PELAYANAN SESUAI DENGAN  
STANDAR PELAYANAN DAN APABILA  
KAMI TIDAK MEMBERIKAN  
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN  
STADAR YANG TELAH  
DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA  
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-PUNDANGAN YANG BERLAKU**



SCAN BARCODE  
SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT